



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR: 530/DPPK-UKM/ 68/VII/2023

TENTANG
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
"GORUT CERIA"

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS "GORUT CERIA"

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis "Gorut Ceria" serta pemberian dukungan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan Inkubasi;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis "Gorut Ceria" Kabupaten Gorontalo Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah berapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis “Gorut Ceria” dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis “Gorut Ceria” Kabupaten Gorontalo Utara.
- KEDUA** : Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis “Gorut Ceria” Kabupaten Gorontalo Utara Dengan Uraian kegiatan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (Pra Inkubasi, Inkubasi dan pasca Inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha tenant, StarUp, yang berkelanjutan.
 - b. Manager memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kegiatan skema-skema pembiayaan pendampingan akses pembiayaan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselektifnya tertib administrasi yang efektif, efisien serta dapat di pertanggung jawabkan.
 - c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan dan monitoring urusan administrasi umum dan manajemen SDM, Keuangan perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.

- d. Asisten Manager dan Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis dan pengelolaan inkubasi membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
- e. Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir failitasi pendanaan dengan investasi atau lembaga yang terkait;
- f. Asisten Manajer Pengembangan Jejaring dan Kerjasama meiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- g. Asisten Manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan pelatihan pendampingan dan pemasaran tenant.
- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi;

KETIGA

: Penyelenggaraan Inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian dan Lembaga Pemerintah swasta dan Masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo Utara
 Pada tanggal 31 Juli 2023

KEPALA DINAS
 DINAS PERDAGANGAN
 PERINDUSTRIAN
 KOPERASI & UKM
 GRACE P. D MANGOSA, S.Pd, M, Pd
 NIP. 197901252005011006

Tembusan:

- 1. Bupati Gorontalo Utara
- 2. Sekertaris Daerah,